



Yth.
Dosen dan Tenaga Kependidikan
Di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE-005/UN2.F11.D/OTL.09/2020

Tentang
Kebijakan Lebih Lanjut Perpanjangan Work Form Home (WFH) bagi Dosen dan
Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia
Pada Masa Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)

Mencermati perkembangan terkini situasi darurat penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang merupakan situasi yang tidak mudah bagi semuanya, dengan segala kemampuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) terus berusaha mengatasi situasi di dalam kampus. Berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor SE-1153/UN2.R/SDM.03.00/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan UI dan Surat Edaran Dekan Fakultas Fasilkom UI Nomor SE-004/UN2.F11.D/OTL.09/2020, serta dalam rangka mendukung Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19, Fasilkom UI memberlakukan kebijakan sebagai berikut sebagai langkah antisipatif:

1. Meminimalkan lebih lanjut seluruh kegiatan Tri Dharma di dalam kampus dengan mengacu pada Kalender Akademik Universitas Indonesia yang telah ditetapkan;
2. Menjaga suasana kondusif selama kebijakan pembatasan kegiatan dijalankan dengan peran serta yang efektif dari segenap Sivitas Akademika Fasilkom UI;
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) bekerja dari rumah s.d. tanggal 31 Juli 2020; Tendik yang berada di Unit Kerja dengan tugas, pokok dan fungsi yang tidak bisa di akses dari rumah disesuaikan dengan kebutuhan di Unit Kerja melalui arahan atasan langsung. Pengaturan mengenai Tendik yang berfungsi sebagai Tenaga Keamanan dan Kebersihan akan dikoordinasikan oleh Unit SDM dan Pengadaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas (P3F) Fasilkom UI;
4. Tendik harus berkoordinasi dengan atasan langsung untuk melakukan identifikasi pekerjaan beserta target beserta evaluasinya;
5. Tendik yang bekerja dari rumah wajib untuk selalu terhubung melalui media jarak jauh apapun (telepon, sms, *whatsapp*, dll);
6. Semua Unit Kerja mohon untuk tetap fokus dengan tupoksi dan target kinerja masing-masing;
7. Dosen maupun Tendik dihimbau untuk tidak bepergian ke luar wilayah JABODETABEK sampai ada pernyataan dari Pemerintah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berstatus bebas dari COVID-19, jika terpaksa bepergian keluar wilayah JABODETABEK; Dosen dan Tendik wajib mengajukan izin kepada Pimpinan dan Unit SDM Fasilkom UI.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan sesuai dengan perkembangan situasi kondisi Pandemi COVID-19, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

28 Mei 2020
Dekan,




Mirna Adriani, Ph.D.
NUP1207050179